

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Oktober 2023

Alafiat Nasrullah Dzikri
NIM. 191110072

ABSTRAK

Nama : Alafiat Nasrullah Dzikri : 191110072 Judul Skripsi **PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN** (Studi Kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang).

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah usia yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pernikahan di bawah umur sebetulnya sudah diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di kecamatan sindangresmi Kabupaten Pandeglang? (2) Apa dampak perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang? (3) Bagaimana Kajian hukum perkawinan di bawah umur terhadap perceraian?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apa faktor penyebab Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sindangresmi Pandeglang (2) Untuk mengetahui apa dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang. (3) untuk mengetahui Bagaimana Kajian hukum perkawinan di bawah umur terhadap perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan unsur hukum empiris yang kemudian, didukung dengan penambahan data dari lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder yang di peroleh dari dokumen catatan, bukti yang telah ada, atau arsip.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melandasi pernikahan di bawah umur adalah faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor orang tua, Faktor Pendidikan dan faktor keinginan sendiri. selain itu dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian diantaranya, Aspek Pendidikan Keluarga, Aspek Psikologis, Aspek Ekonomi dan Aspek Sosial. Pernikahan di bawah umur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Anak di bawah umur



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kelurahan Andamui Kecamatan Curug Kota Serang 42171
Telp (0254) 2003323 Fax. (0254) 200022, Website : www.uinbanten.ac.id

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.
Lamp : - Dekan Fak.Syariah
Hal : **Ujian Skripsi** UIN SMH Banten
a.n. Alafiat nasrullah Dzikri Di-
NIM : 191110072 Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudara **Alafiat Nasrullah Dzikri, NIM: 191110072** dengan Judul: **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN (Studi Kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 19 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II

M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

Persetujuan

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN (Sudi Kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang)

Oleh:

Alafat Nasrullah Dzikri
NIM: 191110072


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 195911191991031003

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP: 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Alafiat Nasrullah Dzikri, NIM 191110072 yang berjudul *“Perspektif hukum Islam dan hukum Positif tentang perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap perceraian (Studi kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang)”* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal, 24 Oktober 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Oktober 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,


Hilaman Taqiyudin, S. Ag., M.H.I.

NIP. 197103252003121001


M. Iman Wahyudi, S. Pd.I, M.Kom.

NIP. 198507142020121003

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II


Nina Chairina, M.H.

NIDN. 2008027401

Pembimbing I


Dr. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP. 196410111991031004

Pembimbing II


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 195911191991031003


M. Riza Fahlefi, M.Pd

NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia serta kesempatan yang telah diberikan dalam setiap langkah perjalanan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .

Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua, ayahanda Iton dan ibunda Halimah Sa'diah yang telah membesarkan, merawat ,dan mendidik serta mendoakan tiada henti-hentinya.

Kasih sayang mereka tentu tidak mampu ku balas dengan apapun Hanya dengan uraian doa yang dapat kupanjatkan semoga Allah senantias

mengampuni dosa- dosanya serta selalu memberikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat: 49)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alafiat Nasrullah Dzikri lahir di Pandeglang pada tanggal 01 April 1999 dari pasangan suami istri bernama Iton dan Halimah Sa'diah Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Pendidikan Formal yang di tempuh penulis yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Cideng 1, yang berlokasi di Jl. Raya Picung-Munjul Km. 08, Kp. Cideng RT. 01, Des. Cideng, kec. Sindangresmi, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Li-Ulil Albab, yang berlokasi di Jl. Raya Munjul Km. 03, Kp. Supakalas, Des. Ciherang, kec. Picung, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, kemudian sekolah menengah atas di MA Li-Ulil Albab, yang berlokasi di Jl. Raya Munjul Km. 03, Kp. Supakalas, Des. Ciherang, kec. Picung, Kab. Pandeglang, Prov. Banten, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berlokasi di Jl. Raya Syeikh Nawawi Bantaniy No. 30 Curug Kota Serang, Kemanisan, Curug, pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di Organisasi Internal yaitu, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas pada tahun 2021 maupun Organisasi eksternal yaitu KUMANDANG, KMS 30, IMM Serang, PDPM Pandeglang, PERMAHI. Penulis juga merupakan bagian dari penerima beasiswa Cendekiawan Baznas Nasional.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kepada dzat yang Maha Agung Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap perceraian (Studi kasus di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten pandeglang)” Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Dalam penulisan skripsi penulis menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk semangat dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Bapak Dedi Supriadi serta bagian keluarga Kecamatan Sindangresmi, yang telah membantu banyak hal terutama terkait penelitian skripsi penulis.
7. Untuk Keluarga Mahasiswa Pandeglang, Ahmad Murtado, Ervin Nizar, Ilham Maulana, Eri Tantowi, Samsul Hidayat, Yana Rudiana, Hanif, Rehan, Didit, Sabil, Fazrul, Nono, Mira. Terimakasih sudah memberikan dukungan serta bantuan mengkondisikan kosan.
8. Keluarga Besar HKI B yang sudah berjuang bersama dalam melewati pembelajaran di kampus.
9. Untuk Ustad. Rifa'i, yang selalu memberikan dukungan serta arahan nya kepada penulis dan teman-teman semuanya.
10. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2023

Alafiat Nasrullah Dzikri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Penelitian Terdahulu	16
F. Kerangka Pemikiran	19
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	29
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Batas Usia Perkawinan	54
C. Pengertian Perceraian	61

BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Kondisi Geografis	65
B. Kondisi Demografis	71
C. Kondisi Sosial Keagamaan.....	73
D. Data Perkawinan di Bawah Umur	76
BAB IV GAMBARAN UMUM	
A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur	79
B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	91
C. Kajian Hukum Islam dan Hukum Psotif	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126

